

PERKAWINAN ANTAR AGAMA

A. Pengertian Perkawinan Antar Agama

Dalam kepustakaan hukum di Indonesia, istilah perkawinan campuran mempunyai arti yang luas. Kedalamnya termasuk juga perkawinan antara orang-orang yang kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama, berlainan pada hukum yang mengarah perkawinan mereka. Yang dimaksud perkawinan campuran di dalam tulisan ini adalah perkawinan campuran dalam arti yang sempit yaitu perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan agama. Perkawinan campuran disini dapat pula disebut perkawin antara dua orang yang berbeda agama, dalam kepustakaan dan juga media massa, sering disebut perkawinan antara agama.

B. Pandangan Terhadap Perkawinan Beda Agama

Mengenai perkawinan beda agama ini ada beberapa pandang dan pendapat membicarakan tentang hal ini :

1. Menurut Agama-Agama yang ada di Indonesia.

Semua agama yang ada dan diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya, berpendapat bahwa perbedaan agama merupakan halangan bagi pria dan wanita untuk mengesahkan perkawinan selama sah. Sebagai contoh “ambillah agama katolik, protestan, dan islam, dan agama-agama yang relatif banyak penduduknya ditanah air kita”.

Agama katolik dengan tegas menyatakan bahwa “perkawinan antar seorang katolik dengan agama lain, tidak sah (kanon 1086).” Namun demikian bagi mereka yang sudah tidak mungkin lagi dipisahkan, karena cintanya sudah terlanjur mendalam, pejabat gereja yang berwenang, yakni dapat memberikan dispensasi (pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus dengan jalan mengetahui pemeluk agama katolik dengan pemeluk agama lain, asal kedua-duanya memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum gereja kawin 1125.

2. Menurut Undang-undang Perkawinan.

Undang-undang perkawinan mulai berlaku secara efektif tanggal 1 oktober 1975 mempunyai ciri khas kalau di bandingkan dengan hukum sebelumnya terutama dengan undang-undang atau peraturan yang di buat oleh kolonial belanda dahulu yang menganggap perkawinan antar seorang pria dan wanita hanya hubungan sekunder, hubungan sipil atau perdata saja, lepas sama sekali dengan agama atau hukum agama.

Prof. Daud ali berpendapat diantaranya : perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dengan cara pengungkapannya, sesungguhnya tidak sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam negara republic Indonesia dan arena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama, tidak sah pula menurut undang-undang perkawinan Indonesia. Undang-undang perkawinan yang termaktub dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 berasaskan agama. "Artinya sah tidaknya perkawinan seseorang ditentukan oleh hukum agamanya. Ini sesuai dengan cita-cita hukum di indonesia, pancasila merupakan salah satu kaidah punda mental negara yaitu ketuhanan yang maha Esa yang disebut dan dirumuskan dalam pembukaan dan dirumuskan dalam batang tubuh undang-undang dasar 1945 pasal 29 ayat 1 antar agama.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan perkawinan antar agama yaitu :

- Pendapat 1 yang mengatakan bahwa perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dapat saja di langsungkan sebagai pelaksanaan hak asasi manusia, kebebasan seseorang untuk menentukan pasangannya, hak dan kedudukan manusia suami dan istri yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bewrsama dalam masyarakat. Menurut pendapat ini perkawinan, perkawinan mempergunakan S 1898 no.158 tentang perkawinan campuran peninggalan belanda dahulu sebagai landasan dan mencatatkannya pada kantor sipil ditempat mereka melangsungkan perkawinan, perbedaan agama. Menurut pendapat ini tidak boleh menjadi penghalang di langsungkannya perkawinan.
- Pendapat (2) mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak mengatur perkawinan campuran orang-orang yang berbeda agama. Menurut pendapat ini, perkawinan antara pasangan yang berbeda agama adalah suatu kenyataan. Dalam

masyarakat majemuk, seperti Indonesia, sulit untuk mencegah adanya orang-orang berbeda agama yang saling jatuh cinta dan ingin menjalin hubungan dalam bentuk keluarga. Karena itu, kata penganut pendapat ini, perlu dirumuskan ketentuan hukumnya. Daripada membiarkan kemaksiatan, demikian penganut pendapat ini berargumentasi lebih lanjut, lebih baik membenarkan atau mensahkan perkawinan orang-orang yang saling jatuh cinta itu, meskipun keyakinan agama yang mereka anut berbeda.

- Pendapat (3) mengatakan bahwa perkawinan campuran antara orang-orang yang berbeda agama tidak dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu pemerintah dan DPR Republik Indonesia. "Kehendak itu dengan tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Mengenai sahnya perkawinan dan pada pasal pasal 8 huruf (f) mengenai larangan perkawinan "dengan jelas dirumuskan bahwa "Perkawinan dilarang antara lain dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku di larang kawin." Artinya Undang-Undang Perkawinan melarang dilangsungkan atau disahkan perkawinan yang dilarang oleh agama dan peraturan lain yang berlaku dalam negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pula pembedaan dan pengesahan perkawinan campuran orang-orang yang berbeda agama, selain bertentangan dengan agama atau hukum agama, juga bertentangan pula dengan undang-undang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia.

Bahwa mengenai perkawinan beda agama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang perkawinan antara umat beragama berdasarkan keputusan No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980. "Fatwa tersebut berisi ; (1) perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya (2) seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim, tentang perkawinan antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

3. Menurut Pandangan Ajaran Agama Islam

Mengenai perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama Islam telah mengatur secara jelas dan tegas melarang perkawinan dengan orang musyrik sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah (2) : 221 ;

ولا تتكحوا المشركت حتى يؤمن

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman”

Larangan serupa juga ditujukan kepada para wali agar tidak menikahkan perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya kepada laki-laki musyrik

ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا

Artinya “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita muslim) sebelum beriman (Q.S. Al Baqarah : 221)

Jalan yang lebih aman adalah menghindarkan dari persoalan-persoalan yang banyak mengandung teka-teki dan memilih jalan yang sudah jelas arahnya, yaitu menikah dengan sesama muslim. Dengan demikian resiko yang dihadapi lebih kecil dalam membina rumah tangga.

Dalam agama Islam ada suatu prinsip yaitu suatu tindakan preventif (pencegahan) ibaratnya menjaga kesehatan lebih utama atau lebih baik dari pada mengobatinya setelah dibiarkan sakit lebih dahulu, membenarkan perkawinan dengan non muslim berarti mengundang penyakit, yaitu penyakit kufur (murtad), menghindari menikah dengan mereka, berarti telah mengadakan preventif (pencegahan). Dalam istilah agama dikenal dengan (سد الدريعة) (menutup jalan) yaitu “ Menjaga sebelum terjadi hal-hal yang tidak baik.

Tujuan setiap orang dalam berumah tangga (perkawinan) adalah untuk memperoleh ketentraman dan ketenangan jiwa serta mendapatkan keturunan yang baik (shaleh)

C. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Bukan Ahli Kitab

Perkawinan pria muslim dengan wanita bukan ahli kitab terbagi menjadi :

a. Perkawinan dengan wanita penyembah berhala

Para ulama telah sepakat, bahwa pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita penyembah berhala dan penyembah benda-benda lainnya, karena mereka termasuk orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah SWT.

ولا تمشكوا بعصم الكوافر ... (المتحثة : ١٠)

Artinya : “Dan janganlah kamu tatap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir (Al-Muntahanah : 10)

b. Perkawinan dengan wanita majusi

Pria muslim juga tidak diperbolehkan menikah dengan wanita majusi (penyembah api) sebab mereka tidak termasuk ahli kitab. Demikian pendapat jumhur ulama dan yang dimaksud dengan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani.

Sedangkan golongan zahiriyah memperbolehkan pria muslim menikah dengan wanita majusi, karena orang-orang majusi dimasukkan ke dalam kelompok ahli kitab. Dalam persoalan ini, yang dipandang paling tepat adalah pendapat Jumhur Ulama' yaitu pria muslim tidak dibenarkan menikah dengan wanita majusi sebab mereka tidak termasuk ahli kitab. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT.

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكُتُبَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَلْفُونَ (الأنعام : ١٥٧)

Artinya “ (kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) menyatakan : bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan (Yahudi dan Nasrani) saja sebelum kami dan setengahnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca (Al-An'am : 156)

c. Perkawinan dengan Wanita Musyrik

Agama islam tidak memperkenankan pria muslim kawin dengan wanita musyrik, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلِأُمَّةٍ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ... (البقرة : ٢٢١)

Artinya ; “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum beriman sesungguhnya wanita buday yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu (QS. Al-Baqarah : 221)

d. Perkawinan dengan wanita Shabi'ad

Shabi'ah adalah satu golongan dalam agama Nasrani, Shabi'ah dinisbatkan kepada shab peran Nab Nuh as. Adapula yang terdapat dinamakan shabiah, karena berpindah ada yan mengatakan termasuk ahli kitab dan adapula yang mengatakan bukan,dengan demikian, hukum perkawinan dengan wanita shabiah denagn berbeda pendapat, tentang abu hanifah berpendapat bolh kawin dengan wanita shabiah mazhab maliki tidak membolehkan.

- a) Menurut pendapat jumbuh ulama baik hanafi, syafii dengan hambali seorang pria muslim diperbolehkan menikah wanita ahli kitab yang berbeda lingkungan (kekuasaan) negara Islam (Ahli Dzimmah)
- b) Golongan syiah Imamiyah, dan syi'ah zailiyah berpendapat bahwa para muslim tidak boleh kawin dengan ahli kitab.

Dalam kaidah fiqih mengatakan “menghindari dari mudharaf harus didahulukan ata mencari/menarik maslahat (kebaikan). Setelah dipikirkan lebih banyak mudharafnya dari pada manfaatnya. Umpamanya dengan alasandakwah supaya wanita non muslim memeluk agama tetapi yagn dikhawatirkan kalau kita yang sebaliknya terpengaruh dan akhirnya pindah agama.

Menurut sementara, ulama walaupun ada ayat yang membolehkan perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab (penganut agama yahudi dan nasrani) yakni surat Al-Maidah : 5 menyatakan :

والمحصنت من المؤمنت والمؤمنت المحصنت من الذين اوتو الكتاب

Artinya “Dan (dihalalkan pula) bagimu (mengawini) wanita,-wanita terhormat diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang terhormat diantara orang-orang yang dianugerahi kitab (suci) (Q.S. Al-Maidah : 5)

Tetapi izin tersebut telah digugurkan oleh surat Al Baqarah : 221

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrikk (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman”, (Q.S. Al Baqarah 2211)

Dan perlu diperjelas pula dalam Al-Qur’an menyebutkan tentang halalnya wanita kitabiyah bagi laki-laki muslim, setiap Al-Qur’an tidak menyangkutkan tentang halalnya wanita muslimah bagi laki-laki kitabiyah dengan alasan maka para ulama mengharamkan : firman Allah SWT

ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

Artinya : Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (QS. An-Nisa : 141)

Demikianlah garis yang disyariatkan Allah SWT agar dakwah kepada ahli kitab dilakukan dengan perbuatan, agama memperbolehkan orang muslim menikahi dengan wanita kitabiyah, karena dengan perkawinan itu diharapkan memperoleh tali

kekeluargaan dengan keluarga ahli kitab apabila kesan muslim seperti yang dikehendaki Islam, dengan kehalusan budi pekerti yang baik, kebaikan hatinya itu akan menarik keluarga isterinya kepada Islam, dengan kehalusan budi pekerti tanpa disadari mereka akan tertarik dan kemudian memeluk Islam, karena kebaikan hati dan pergaulan dari pihak suami besar pengaruhnya bagi sang isterinya dan bukan sebaliknya.

D. Undang-Undang Perkawinan Tidak Mengatur Mengenai Perkawinan Beda Agama

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam ketentuan pasalnya tidak ada atau tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, hanya dalam pasal 57 UUP yang menyebutkan pengertian dari perkawinan campuran yaitu “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Dari pengertian tersebut berbeda sekali dengan pengaturan perkawinan antar agama. UUP menganggap perkawinan campuran yaitu perkawinan dengan beda kewarganegaraan bukanlah beda agama. Jadi jelas dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan antar agama berikut pula dalam PP No.9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai tata cara perkawinan beda agama. Dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama di dalam UU Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975, bukan berarti adanya kekosongan hukum. Peraturan tentang perkawinan campuran (stbl. 1898 No. 158) dan Yurisprudensi dapat mengisi kekosongan hukum perkawinan beda agama. Sebenarnya ketentuan pasal 66 UUP sendiri membuka kemungkinan dipergunakan kembali GHR dalam memecahkan masalah perkawinan beda agama.

E. Lembaga yang berwenang mencatat perkawinan beda agama

Lembaga yang berwenang mencatat perkawinan sebagaimana diketahui ada dua lembaga yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. KUA berwenang hanya untuk pasangan yang menikah dengan kedua-duanya beragama Islam dan KCS bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan kedua-duanya beragama selain Islam. Lalu pertanyaan besar timbul bagaimana nasib pasangan yang berbeda agama satu dengan lainnya dan ke lembaga mana mereka akan

melangsungkan perkawinan? Kiranya untuk dapat menjawab pertanyaan besar ini penulis merujuk pada proses perkawinan beda agama antara Jamal Mirdad dan Lidya Kandou pada tahun 1986. Pasangan artis beda agama ini pada awalnya akan menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) namun KUA menolak dengan alasan mereka akan mencatat perkawinan/menikahkan pasangan dengan keduanya beragama Islam, dan kemudian mereka menempuh jalan akhir yaitu KCS (Kantor Catatan Sipil), namun dari pihak KCS pun mensyaratkan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengesahan pernikahan di Pengadilan. Pegawai atau pegawai luar biasa Catatan Sipil memang berwenang melakukannya berdasarkan pasal 60 Stbl. 1849 Nomor 25 (untuk golongan Eropa dan Bumiputra serta mereka yang dipersamakan dengan bangsa Eropa), pasal 48 Stbl. 1933 Nomor 75 (Untuk golongan Indonesia Kristen di Jawa, Madura, dan Minahasa) atau pasal 68 Stbl. 1919 Nomor 81 (untuk golongan Tionghoa) dengan tidak menjadikan Agama sebagai faktor penghalang perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) GHR. Ketentuan dalam stbl dan GHR masih berlaku karena dalam UU Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama (lihat pasal 66 UUP). Untuk kemudian permohonan Jamal Mirdad dan Lidya Kandou dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan adanya izin dari Pengadilan Negeri, mereka dapat menikah di Kantor Catatan Sipil. Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga yang berwenang mencatat perkawinan beda agama yaitu Kantor Catatan Sipil (KCS).

F. Pelaksanaan Perkawinan beda Agama tidak mengharuskan beralih agama

Dalam praktiknya pasangan beda agama selalu merasa perbedaan agama mereka menjadi faktor penghambat mereka untuk melakukan perkawinan. Sehingga terkadang timbul pemikiran pendek dengan perbuatan nekad salah satu pihak bisa saja mengambil jalan untuk beralih agama hanya untuk dapat menikah. Dalam pasal 7 ayat (2) GHR secara tegas ditetapkan bahwa perbedaan agama, keturunan, atau suku bangsa tidak akan menjadi penghalang suatu perkawinan. Pelaksanaan perkawinan meskipun itu beda agama akan tetap dilaksanakan karena **agama tidak akan menjadi penghalang perkawinan**. Apabila perbedaan agama dijadikan penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan, maka bisa saja salah satu pihak oleh karena kuatnya rasa cinta mereka dan tetap ingin melangsungkan perkawinan akan menghalalkan cara

sekalipun ia harus beralih agama secara pura-pura. Kalau sampai terjadi hal demikian maka ini merupakan suatu penyelundupan hukum. Tanpa beralih agama pun, mereka berdua kalau memang mau perkawinan dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama pihak lainnya pada saat perkawinan dilaksanakan atau apabila dua orang yang berbeda agama itu tetap mempertahankan agama yang dianutnya, bisa saja perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Jadi tidak usah beralih agama apalagi kalau peralihan itu dilakukan secara pura-pura hanya sekedar untuk mengadakan perkawinan. Disamping itu mereka bisa bermusyawarah untuk memilih hukum mana yang akan dipakai, kalau tidak ada kesepakatan, maka hukum suami yang akan dipakai.

G. Perkawinan dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup yang bukan merupakan pemberian siapapun juga termasuk Negara. Perkawinan beda agama diakui di dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal : *“Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”*. Dengan kata lain, ketentuan ini menjamin hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga walaupun pasangan calon suami dan isteri berbeda agama.

Hak untuk melangsungkan perkawinan dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dengan tujuan untuk melindungi hak setiap orang dan perlindungan keluarga. Hak untuk berkeluarga, beragama dan berkeyakinan adalah termasuk dalam hak-hak sipil. Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR – International Covenant on Civil and Political Rights*) pada tahun 2006 dengan itu Indonesia telah menerima kewajiban untuk melindungi kebebasan hak-hak sipil dan politik. Ketentuan-ketentuan Konvenan hak sipil dan politik telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian dikuatkan oleh Undang No 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan menjamin hak kebebasan untuk memilih calon suami dan calon isteri, termasuk perempuan memiliki hak untuk menikah dengan warga negara asing dan bebas untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Dalam konteks hukum Internasional hak kebebasan menganut agama diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) ICCPR adalah *“Setiap orang bebas atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan baik individu maupun bersama-sama dengan orang lain dan baik di tempat umum maupun tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran”*. Kemudian hak membentuk keluarga melalui perkawinan termuat di dalam Pasal 23 ayat (2) ICCPR : *“Hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui”*.

Namun, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang dijamin di dalam Konvenan International yang sudah diratifikasi dan Konstitusi dibatasi oleh ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) UUP yang mensyaratkan sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUP memaparkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Menyikapi persoalan perkawinan beda agama, Majelis-Majelis Agama Tingkat Pusat (MATP) dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 12 September 2014 yang dihadiri oleh MUI, PGI KWI, Matakini, Walubi dan PHDI menghasilkan tiga kesepakatan yaitu: perkawinan adalah peristiwa yang sakral oleh sebab itu pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kedua, negara wajib mencatat perkawinan yang sudah disahkan oleh agama sesuai UU No: 1 Tahun 1974. Ketiga, kewajiban negara untuk mencatat perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan dicatatkan oleh Catatan Sipil sesuai dengan UU No: 23 Tahun 2006 jo UU No:24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

H. Putusan MK tentang Perkawinan Beda Agama

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Pemohon perkara ini merasa hak-hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya syarat keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama. Pemohon berpendapat pengaturan pasal ini akan berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya misalkan perkawinan beda agama.

Dalam putusannya MK menyatakan bahwa UUP telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, dalam Pasal 28 J UUD 1945 menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh UU. Menurut MK, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk urusan yang menyangkut perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hakim MK Maria Farida mengajukan *concurring opinion* (alasan berbeda) yang pada prinsipnya menyatakan UU Perkawinan seyogianya memberi solusi bagi mereka yang karena keterpaksaan melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan baik terhadap sahnya perkawinan maupun pencatatannya. Sebab perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang menikah. Mengingat UUP dibentuk 41 tahun yang lalu, sebelum Perubahan UUD 1945 maka sudah selayaknya UUP dikaji kembali dan dipertimbangkan dilakukan perubahan agar menjadi UU yang dapat melindungi dan menjamin hak konstitusional dan hak asasi semua warga negara.

Perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang seiman merupakan harapan dari setiap orang yang akan membina hidup bersama. Disinilah peran dari keluarga dan

pemuka agama untuk memberikan pemahaman agama untuk memilih calon pendamping yang seiman. Apabila harapan ini tidak tercapai akan kita paksakan salah satu pasangan yang akan menikah berubah keyakinan pada saat perkawinan namun setelah itu mereka tetap pada agama sebelumnya. Membiarkan ketidakjujuran dalam perkawinan hanya untuk memenuhi syarat formil lebih berdampak buruk dibandingkan menerima kenyataan bahwa ada suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak bisa menundukkan diri terhadap agama pasangannya. Mengingat keyakinan dan kepercayaan harus datang dari diri sendiri dan merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, saya sepakat dengan pendapat hakim MK, Maria Farida bahwa seharusnya UUP memberikan solusi bagi mereka yang karena keterpaksaan melaksanakan perkawinan beda agama.

Pembentukan hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*) didasarkan pada gejala-gejala sosial di masyarakat termasuk di dalamnya fakta bahwa terdapat 'penyelundupan hukum' terkait dengan perkawinan beda agama. Mencermati pertimbangan hukum hakim MK Maria Farida untuk mengkaji kembali UUP maka diharapkan ke depan UU Perkawinan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pembedaan asal usul daerah, ras, etnis, budaya dan agama. Dengan demikian keabsahan perkawinan harus disandarkan kepada syarat-syarat perkawinan yang dapat diterima oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Pelekatan keabsahan perkawinan pada ajaran agama tertentu jelas menegaskan fakta keberagaman agama dan kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di Tanah Air ini.

I. Pandangan Hukum Agama

Perkawinan beda agama termasuk masalah rumah tangga yang banyak mengandung persoalan-persoalan sosial dan yuridis, baik ditinjau dari segi kaca mata hukum Islam maupun menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini memang menimbulkan berbagai persoalan, masalah yang dapat saja ditimbulkan dari perkawinan beda agama tersebut. Sebab dalam aturan hukum (Undang-undang) yang berlaku, tidak mengatur secara jelas tentang prosedur pelaksanaan perkawinan antar agama. Sedang negara kita adalah negara hukum, yang

secara formalistis berpegang pada aturan hukum yang ada (positif) dalam melihat suatu permasalahan. Namun dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, hal ini (perkawinan beda agama) banyak terjadi.

Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah

1. meminta penetapan pengadilan, Meminta penetapan pengadilan terakhir kali dilakukan oleh Andi Vonny Gani pada 1989. Jika RUU Adminduk yang saat ini sedang dibahas DPR disahkan, akan lebih banyak lagi penetapan pengadilan dimohonkan. Ketua Konsorsium Catatan Sipil Lies Sugondo menyatakan bahwa solusi penetapan pengadilan yang disarankannya turut dimasukkan dalam RUU Adminduk.

2. perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, Menurut Prof Wahyono Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain dari pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan. Masalahnya adalah perkawinan mana yang sah?

3. penundukan sementara pada salah satu hukum agama, Penundukan diri terhadap salah satu hukum agama mempelai mungkin lebih sering digunakan. Dalam agama Islam, diperbolehkan laki-laki Islam menikahi wanita non-Islam, yang termasuk ahlul kitab. Ayat Al-Quran inilah yang dipraktekkan sungguh oleh lembaga-lembaga seperti Paramadina, Wahid Institute, dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), bahkan diperluas jadi memperbolehkan kawin beda agama bagi wanita muslim. Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalina, pada awal 2005 lalu. Deddy yang Katolik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina. dan

4. menikah di luar negeri. Solusi terakhir adalah menikah di luar negeri. Lies melihat banyak artis yang lari ke luar negeri seperti Singapura dan Australia untuk melakukan perkawinan beda agama. Ia menjelaskan jika melakukan perkawinan di luar negeri,

berarti tunduk pada hukum di luar negeri. Pasangan tersebut mendapat akte dari negara itu, kemudian akte di bawa pulang untuk dicatatkan saja. Artinya tidak memperoleh akte lagi dari negara. Farida menilai Pemerintah tidak tegas. Meskipun UU tidak memperbolehkan kawin beda agama, tetapi Kantor Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Padahal, Kantor Catatan Sipil merupakan produk negara. Dengan demikian, seharusnya yang dicatat KCS adalah sesuai dengan hukum Indonesia. “Secara hukum tidak sah. Kalau kita melakukan perbuatan hukum di luar negeri, baru sah sesuai dengan hukum kita dan sesuai dengan hukum di negara tempat kita berada. Harusnya kantor catatan sipil tidak boleh melakukan pencatatan.”

Untuk perkawinan beda agama, mantan Menteri Agama Quraish Shihab berpendapat agar dikembalikan kepada agama masing-masing. Yang jelas dalam jalinan pernikahan antara suami dan istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup. Namun pada kasus pernikahan beda agama, harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan istri agar tetap menghormati agama pasangannya. “Jadi jangan ada sikap saling menghalangi untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya”. Romo Andang Binawan SJ., dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, juga menerangkan hukum gereja Katholik memperbolehkan perkawinan beda agama selama calon mempelai non-Katholik bersedia berjanji tunduk pada hukum perkawinan Katholik, monogami dan tidak bercerai seumur hidup, serta membiarkan pasangannya tetap memeluk Katholik.

Sudhar Indopa, pegawai Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, Mei lalu di depan seminar tentang perkawinan beda agama yang diselenggarakan Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia terang-terangan menyatakan negara bukannya tidak mau mengakomodir perkawinan beda agama. Larangan tersebut tidak datang dari negara melainkan dari agama. “Sepanjang tidak ada pengesahan agama, adalah tidak mungkin catatan sipil mencatat sebuah perkawinan”.

Pendapat berbeda disampaikan pengajar hukum Islam di UI Farida Prihatini. Farida menegaskan bahwa MUI melarang perkawinan beda agama. Pada prinsipnya, agama-

agama lain juga tidak membolehkan, bukan hanya agama Islam. “Semua agama tidak memperbolehkan kawin beda agama. Umatnya saja yang mencari peluang-peluang. Perkawinannya dianggap tidak sah, dianggap tidak ada perkawinan, tidak ada waris, anaknya juga ikut hubungan hukum dengan ibunya. Itu zina”. Ia menilai hukum tidak akan tegak dengan baik jika masih ada penyelundupan hukum. Jika peraturannya sudah tegas, cukup ditegakkan saja.

Seperti juga yang dikatakan Prof. Dr. Muhammad Daud Ali (alm.), dalam bukunya yang berjudul “Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda”. Dia menguraikan pandangannya berdasarkan hukum Islam dan sejumlah peraturan hukum di Indonesia, yang bisa disimpulkan, diantaranya :

1. Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dengan berbagai cara pengungkapannya, sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia. Dan, karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama, tidak sah pula menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia.
2. Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di tanah air kita. Untuk penyimpangan ini, kendatipun merupakan kenyataan dalam masyarakat, tidak perlu dibuat peraturan tersendiri, tidak perlu dilindungi oleh negara. Memberi perlindungan hukum pada warga negara yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama yang berlaku di Indonesia.